



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERBASIS *ONLINE*

Ida Bagus Gilang Paramartha

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Pinjaman online, Hubungan hukum, Wanprestasi.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak didalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online serta untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan pinjam meminjam online tersebut. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Pendekatan Historis (Historycal Approach), dan Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis secara normatif. ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online tidak terlepas dari syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu dalam pelaksanaannya para pihak juga berpegang pada pasal 1338 KUH Perdata yang menjadikan perjanjian sebagai dasar hukum bagi mereka serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online meliputi perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Dalam hubungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa maka para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa maka para pihak dapat menyelesaikan melalui dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

Keywords

Keywords: Online loans, Legal relations, Wanprestasi

Abstract

The purpose of this research is to find out legal relationship regarding the rights and obligations of the parties in carrying out online-based lending and borrowing agreements and to find out the legal settlement in the event of a default in the online lending and borrowing implementation. The approaches used in this research are: the statute approach, the conceptual approach, the Historycal Approach, and all of the data were collected using literature study techniques and analyzed normatively. the provisions of the online-based lending and borrowing agreement cannot be separated from the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, besides that in practice the parties also adhere to Article 1338 of the Civil Code which makes the agreement a legal basis for them and POJK Number 77/POJK.01 /2016. Legal protection for parties in the implementation of online-based lending and borrowing includes preventive legal protection as well as repressive legal protection. In the legal relationship of the parties, if there is a default or dispute, the parties in the event of a default or dispute, the parties can resolve it in two ways, namely through litigation and non-litigation

*Corresponding Author: **Ida Bagus Gilang Paramartha**, *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;*
Email: ibgilangparamrtha@gmail.com

PENDAHULUAN

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.

Pada periode sejak Desember 2020 hingga awal Januari 2021 Satgas yang terdiri dari 13 kementerian dan Lembaga, mendapatkan 133 platform *fintech lending ilegal*. Selain itu, Satgas juga mendapati 14 kegiatan usaha tanpa izin lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.¹ Percepatan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. kemajuan peradaban dunia, tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.

Kegiatan pinjam meminjam online harus dibarengi dengan payung hukum yang dapat berupa kepastian hukum, sebagai terciptanya persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.²

Perkembangan *fintech* yang ilegal dapat menodai usaha *fintech* yang legal dengan tujuan memperoleh hasil yang besar, sehingga kondisinya bisa dibidang cukup memprihatinkan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan *fintech ilegal beragam*, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen.

Modus penyelenggara fintech ilegal adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa mepedulikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap fintech lending yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna *fintech lending* yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna.³ Dengan Adanya pinjaman online ini (*fintech illegal*) sangat meresahkan masyarakat, masalah utama bisa di lihat dari banyaknya pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 39,5% keluhan.

Isu hukum lain yang menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis online ini yaitu si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis online ataupun si debitur atau peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur atau si penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online yang mana hal ini merugikan pihak kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online.

Dewasa ini pihak OJK sedang melakukan perumusan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk mencegah terulangnya masalah yang sama berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Pihak OJK sedang menyusun aturan tentang pinjaman online dan meminta masukan masyarakat melalui e-mail hingga 27 November 2020 lalu. Ketika dicek di halaman muka situs ojk.go.id, ternyata tidak nampak informasi tersebut.

Dengan demikian penyusunan RPOJK tersebut tidak dapat dengan mudah dilihat dan diberikan masukan oleh masyarakat (tidak transparan) karena yang akan mendapat *broadcast* hanyalah orang-orang yang dikenal oleh OJK saja dan patut diduga merupakan tindakan formalitas semata agar dianggap telah berupaya menampung masukan masyarakat, khususnya pengguna aplikasi pinjaman online.⁴

Berbicara mengenai kepastian hukum seperti diatas maka tidak dapat terlepas dari perjanjian atau kontrak para pihak yang didasari oleh adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan

¹ M Hidayat, satgas temukan 133 fintech lending ilegal baru hingga awal Januari 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4471041/satgas-temukan-133-fintech-lending-legal>, 31 januari 2021.

² Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 294

³ Ahmad Ardity, YLKI sebbut pinjaman online menagih

pinjaman di luar aturan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, 30 November 2021.

⁴ Herdi Alif Al Hikam, kepastian hukum bagi para pihak pinjol, <https://www.detik.com/tag/ojk>, tanggal 23 Desember 2021.

melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari para pihak, dan juga hak ini berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.⁵

hal ini sesungguhnya merupakan pengulangan dari peraturan sebelumnya, Yaitu Pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 7 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada (RPOJK) tersebut, masih banyak hal yang selama ini menjadi permasalahan ditengah masyarakat mengenai batasan bunga yang tidak juga diatur dan dibatasi, mekanisme penagihan masih diserahkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing perusahaan penyelenggara pinjaman online Padahal masalah penagihan yang dipenuhi dengan berbagai-bagai pelanggaran hukum dan HAM merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam pinjaman online yang belum diatur serta belum maksimal penerapan serta perumusan aturannya sehingga menimbulkan beberapa kelemahan.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini, antara lain, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 17 dan pasal 18 ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik, selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis online baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam berbasis online dan pinjam meminjam secara konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Hubungan Hukum para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online?
- 2) Perlindungan hukum dan penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online?

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian terbatas pada bagaimana Bagaimana Hubungan Hukum antara para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online. Serta mengenai perlindungan dan Bagaimana Penyelesaian hukum Jika terjadi wanprestasi antara para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pinjam-Meminjam

Pengertian pinjam meminjam, dimana dalam pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Didalam Pasal 1754 KUHPerdata mengatakan pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang di pinjamkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata pinjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam antara pihak yang satu

⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman

Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 381

dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk kedalam pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶

B. Pembiayaan berbasis online (Financial Technology)

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁷

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam Financial Technology berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
- 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan

bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Pengertian perlindungan hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Selain itu, menurut Muchsin menyatakan bahwa, “perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”⁸ Subyek hukum yang dimaksud adalah warga negara Indonesia. Menurut pernyataan tersebut, apabila terdapat perilaku atau usaha yang mencoba mengambil paksa hak dan kewajiban dari subjek hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam peraturan tertinggi yang berlaku.

Pada akhirnya, dalam kehidupan bermasyarakat, segala kegiatan yang didasarkan pada hukum ataupun yang memiliki kaitan erat dengan hukum, harus ada dasar hukumnya. Selain untuk memuluskan kegiatan yang dilakukan, dasar hukum yang jelas juga diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban semua subyek yang terlibat dalam prosesnya. Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan ekonomi yang melibatkan jual beli antara produsen dan konsumen ataupun kegiatan transaksi lainnya. Dalam bidang ekonomi, khususnya di sector

⁶ Gatot Supramono, Perjanjian Pinjam Meminjam, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Halaman 9.

⁷ Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,”

Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51.

⁸ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

fintech, perlindungan hukum berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban baik produsen ataupun konsumen (pengguna). Artinya, segala kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen dilindungi oleh hukum.

Hak dan kewajiban produsen, dalam hal ini adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau fintech (financial technology) juga dilindungi oleh hukum. Demikian juga dengan baik dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen atau pengguna layanan jasa keuangan atau financial technology (fintech). Termasuk dalam hal penggunaan data pribadi konsumen layanan jasa keuangan atau fintech oleh produsen (perusahaan penyedia layanan jasa keuangan) harus mengikuti dasar hukum yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi konsumen secara tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan dan merampas hak dan kewajiban konsumen, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas.

D. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.⁹

Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi? Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).¹⁰

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah suatu jenis penelitian hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.¹²

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

⁹ Husni, Lalu. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan dan di luar pengadilan, cet. 1. 2004. Jakarta: Raja Grafindo.

¹⁰ Widijowati, Rr. Dijan. Hukum dagang, ed. 1. 2012. Yogyakarta: CV. Andi Offset

¹¹ Harahap, M. Yahya. *ARBITRASE*, cet.3. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.7

- a. Bahan hukum sekunder adalah data yang di peroleh dari literature-literatur yang berhubungan dengan proyek penelitian. Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para sarjana serta dokumen-dokumen dari instansi terkait. data sekunder ini dapat di bagi menjadi:
- b. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa Induktif deskriptif, yaitu setelah data terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan menggunakan analisa data kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan (di interprestasikan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

1. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara

Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis online, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak.¹³

Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹⁴

Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas

nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara berhak mendapatkan fee atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
- b. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
- d. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
- e. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
- f. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
- g. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

¹³ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴ Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia,2016).

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara) Dan harus merahasiakan data pribadi si peminjam atau debitur (Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) UU ITE.

Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana

harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara), dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).

2. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan OJK

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *peer to peer* harus mendapatkan izin dari OJK.¹⁷

Setelah menjalankan sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus memberikan laporan berkala ke OJK.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi di dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online

1. Perlindungan Hukum dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian disisi lain perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).

¹⁷ Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁸ Pasal 9 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, politik dan untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.²⁰

a) Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech khususnya pinjam meminjam berbasis online sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.²¹

b) Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.²²

Peranan Bank Indonesia dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online yaitu sebagai Lembaga negara yang independent yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia mendorong perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis online guna merespon dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

sebagai salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.²³

2. Penyelesaian Hukum Pinjam Meminjam Berbasis Online Apabila Terjadi Wanprestasi

a. Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman atau debitur berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1234 BW, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji.

Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak.²⁴

Undang-Undang ITE mengamanatkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Para pihak dapat

¹⁹ Basrowi, "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah", Jurnal Lex Librum : Ilmu Hukum, Volume 5, Tahun 2019, Halaman 11.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Basrowi, "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah", Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum, Volume 5, Tahun 2019.

²⁴ Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang dianggap telah merugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.²⁵

Penyelesaian sengketa secara alternatif lebih dominan dipilih oleh para pihak dibandingkan harus menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau pengadilan sebab proses pengadilan yang tergolong lama, biayanya mahal serta sulitnya untuk mengeksekusi putusannya membuat para pihak lebih memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis online ini.

Kemudian keengganan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dikaenakan proses penyelesaiannya yang bersifat menang-kalah, sehingga dianggap dapat merugikan salah satu pihak. Penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan lebih diminati dikarenakan lebih efektif dan juga efisien.. Para pihak dapat memilih cara-cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan bersama antara lain seperti : negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Pada tahap awal maka para pihak yang bersengketa dianjurkan untuk melakukan negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal maka kemudian para pihak dapat menyepakati hadirnya pihak ketiga yang dapat berstatus sebagai mediator, konsiliator ataupun arbiter.²⁶

Disebutkan dengan jelas dalam BAB II, Pasal 6 angka 1 sampai dengan 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa maka diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak yang berkaitan yang hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Namun jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak membuat kesepakatan tertulis bahwa sengketa diselesaikan melalui bantuan seseorang mediator. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka dapat melihat ketentuan pada BAB III Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sifat putusan adalah final, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak.

Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat

melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa secara alternatif diatas adalah:²⁷

- 1) Hanyalah persengketaan perdata yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri keuangan.
- 2) Terdapat kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif.
- 3) Terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada lembaga penyelesaian sengketa alternatif.
- 4) Persengketaan tersebut bukanlah persengketaan yang berkaitan dengan pidana, contoh: penggelapan, penipuan.
- 5) Persengketaan tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran administratif, contoh: pembekuan usaha, pencabutan izin.

Penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis online, haruslah dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan hukum para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang secara online menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam perjanjian pinjam meminjam ini obyeknya adalah uang yang di berikan oleh perusahaan (fintech) penyedia jasa layanan pinjaman online, Adapun hak dari debitur di atur Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77

²⁵ Iswi Hsriysni, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM Tekfin", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 03, 2017, Halaman 09.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, Halaman 10

/POJK.01/2016 pasal 31 ayat 1 dan 2 hingga pasal 39, peraturan lain yang mengatur mengenai hak debitur atau konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara) Dan harus merahasiakan data pribadi si peminjam atau debitur (Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) UU ITE . Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara), dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).

2. Terdapat dua macam perlindungan hukum pada pinjam meminjam uang berbasis online yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang artinya perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan kemanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah

timbulnya sengketa terlebih dahulu. Dalam upaya perlindungan hukum didalam pinjam meminjam uang berbasis online Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting didalamnya yang meliputi pengawasan terhadap kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online yang juga memastikan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ini terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkaitan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online.

3. Penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online, sebaiknya dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Para pihak dapat menempuh dua cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi tidak ditemukan sumber tertulis mengenai penyelesaian sengketa pada pinjam meminjam uang berbasis online yang dilaksanakan diluar pengadilan hal ini dapat diasumsikan terjadi karena penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan pada umumnya tidak di publikasikan dan hanya para pihak yang mengetahui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ardity, A. 2021. YLKI sebbut pinjaman online menagih pinjaman di luar aturan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ylki-i-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses tanggal 30 November 2021.
- Andini, G. 2017. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending, Skripsi. FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Basrowi. 2019. Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Jurnal Lex Librum*, 5(2): 959-980
- Hariyani, I. 2017. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3): 345-348.
- Harahap, M. Y., 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Hidayat, M. 2021. Satgas temukan 133 fintech lending illegal baru hingga awal Januari 2021, <https://www.liputan6.com/teknoread/4471041/satgas-temukan-133-fintech-lending-legal>, diakses tanggal 31 januari 2021.
- Hikam, H.A.A. 2021. Kepastian hukum bagi para pihak pinjol, <https://www.detik.com/tag/ojk>, diakses tanggal 23 Desember 2021.
- Husni, L., 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, cetakan Pertama. Raja Grafindo: Jakarta.
- Istiqamah. 2019. Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Hukum Perdata, *Jurisprudentie*, 6(2): 291-306.
- Kadir, M. A., 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 15. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Supramono, G., 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Wahyuni, R.A.E,dkk. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3): 379-391.
- Widijowati, R. D., 2012. *HUKUM DAGANG*, ed. 1. CV. Andi Offset: Yogyakarta

Peraturan-Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online.